



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2010**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS
SUMBER DAYA LOKAL DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagaimana ditegaskan di dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Daya Lokal, Gubernur selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Provinsi bertugas sebagai penanggung jawab umum dan koordinator percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di provinsi dan membuat petunjuk pelaksanaan sesuai dengan potensi sumber daya lokal dengan mengacu pada kebijakan yang dibuat Pemerintah;
 - b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tersebut telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, di dalam Peraturan Menteri tersebut telah diamanatkan kepada Pemerintah Provinsi untuk menjabarkan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dalam rencana bisnis penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal dengan suatu petunjuk pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah, Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rerpublik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
14. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan ketahanan Pangan dan Penyuluhan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

4. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan yang selanjutnya disingkat dengan Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Barat.
5. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.
6. Kepala Unit Kerja adalah Kepala Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang masuk dalam keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan.
7. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat adalah Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Barat.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
10. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
11. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung pada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
12. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
13. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan citarasa.
14. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.
15. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
16. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PENDEKATAN

Pasal 2

- (1) Maksud pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Provinsi Kalimantan Barat adalah :
 - a. mendorong penganekaragaman pola konsumsi pangan masyarakat berbasis pangan lokal agar hidup sehat.
 - b. meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
 - c. mendorong pengembangan teknologi industri pangan terutama pangan lokal non beras, guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing.
- (2) Tujuan pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Provinsi Kalimantan Barat adalah mewujudkan keterpaduan dan koordinasi dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- (3) Sasaran pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Provinsi Kalimantan Barat adalah terwujudnya penganekaragaman konsumsi pangan tahap I yaitu skor PPH sebesar 88,1 pada tahun 2011, dan tahap II yaitu skor PPH sebesar 95 pada tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan susunan pola pangan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Pendekatan pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Provinsi Kalimantan Barat adalah :

- a. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi (P2KPG) disinergikan dengan program aksi desa mandiri.
- b. mendorong keterlibatan perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi tepat guna dalam upaya mendorong pengembangan industri pangan lokal.
- c. mendorong keterlibatan media massa, lembaga swadaya masyarakat, lembaga profesi untuk mensosialisasikan dan mempromosikan berbagai kegiatan percepatan pengembangan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

BAB III

TATA LAKSANA

Pasal 3

Tata laksana pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Provinsi Kalimantan Barat adalah :

- a. Perencanaan kegiatan;
- b. Pelaksana kegiatan;
- c. Pelaksanaan kegiatan;
- d. Monitoring, evaluasi dan pengendalian;
- e. Pembentukan Tim Teknis.

Pasal 4

Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sintesa dari masing-masing Kepala Unit Kerja yang dilaksanakan dalam wadah koordinasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan pada awal tahun termasuk persiapan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penganggaran sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala Unit Kerja di mana integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran dilaksanakan secara terkoordinasi melalui wadah Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan gerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diselenggarakan melalui kegiatan :

- a. Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- b. Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

Pasal 7

Pelaksanaan internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. Kegiatan internalisasi yang difokuskan pada kegiatan :
 1. advokasi dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

2. kampanye dalam rangka penyadaran/awareness kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
 3. promosi dan sosialisasi dalam rangka membujuk, menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
 4. pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok wanita dan Tim Penggerak PKK dalam rangka mengubah perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
 5. penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
 6. pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan kita.
 7. pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal.
 8. pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan.
 9. pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- b. Aspek-aspek pelaksanaan kegiatan internalisasi mencakup :
1. aspek ketersediaan pangan meliputi advokasi pengembangan agribisnis pangan.
 2. aspek distribusi pangan meliputi penyebaran informasi pasokan dan harga bahan pangan melalui media cetak dan elektronik secara rutin.
 3. aspek konsumsi pangan meliputi pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi, serta sosialisasi pengembangan konsumsi dan keamanan pangan; optimalisasi pemanfaatan pekarangan; pengembangan aneka olahan berbasis pangan lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan; serta pelatihan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan.
 4. aspek dukungan kelembagaan meliputi penyuluhan pertanian, pendampingan; penyebaran informasi melalui media massa; advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi; serta pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Pasal 8

Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :

- a. Kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan difokuskan pada :
1. fasilitasi kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani atau usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal melalui berbagai kegiatan antara lain :
 - a) bantuan alat penepungan;
 - b) pengembangan resep-resep aneka olahan pangan lokal;
 - c) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal.
 2. penerapan standar mutu dan keamanan pangan, meliputi :
 - a) penerapan standar mutu terhadap olahan pangan pada industri rumah tangga;
 - b) pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar.
 3. peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal.
 4. penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.

- b. Aspek-aspek pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan mencakup :
1. aspek ketersediaan pangan meliputi pengembangan agribisnis pangan lokal serta pengembangan produksi aneka olahan pangan lainnya, seperti dalam bentuk butiran/berasan, tepung, dan mie berbasis pangan lokal.
 2. aspek distribusi pangan meliputi fasilitasi penumbuhan pasar pangan lokal, fasilitasi distribusi aneka produk pangan berbasis pangan lokal, serta stabilitasi harga aneka produk pangan berbasis pangan lokal.
 3. aspek konsumsi pangan meliputi uji proksimat tepung berasan dan mie berbasis pangan lokal; uji dapur resep menu makanan berbahan tepung, berasan dan mie berbasis pangan lokal; pelatihan mutu dan keamanan pangan serta pendampingan mutu dan keamanan pangan pada industri olahan pangan lokal; penumbuhan kelompok tani/gabungan kelompok tani/usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) bidang olahan pangan lokal dan pangan siap saji yang aman; serta pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berperan sebagai pelopor dalam upaya percepatan penganekaragaman.
 4. aspek dukungan kelembagaan meliputi penyuluhan dan pendampingan serta penyebarluasan informasi dalam rangka pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

Pasal 9

Monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diselenggarakan secara terintegrasi, periodik dan berkesinambungan melalui koordinasi Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 10

- (1) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. seorang pelindung dan seorang penanggung jawab;
 - b. seorang ketua yang secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan;
 - c. seorang sekretaris, beberapa orang anggota dan pembantu pelaksana kegiatan.
- (3) Pembentukan Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim Teknis melaksanakan tugas mengadakan rapat-rapat koordinasi secara berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan paling kurang 3 (tiga) kali dalam setahun, untuk :
 - a. membahas perumusan kebijakan operasional percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - b. membahas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - c. mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan perumusan kebijakan operasional dan pembahasan masalah-masalah yang timbul dalam rangka menunjang atau memperlancar pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- (5) Rapat Koordinasi Tim Teknis tidak dapat diwakilkan dan apabila berhalangan hadir anggota Tim Teknis menunjuk pejabat lain satu tingkat di bawahnya untuk mewakilinya.
- (6) Keputusan rapat koordinasi Tim Teknis mengikat unit kerja yang menjadi anggota Tim Teknis.
- (7) Rapat Tim Teknis dipimpin oleh Ketua Tim Teknis.
- (8) Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan kegiatan pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 Maret 2010

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

ttd

SYAKIRMAN

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Nomor : 9 Tahun 2010

Tanggal : 1 Maret 2010

SASARAN PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHAP I (TAHUN 2009 – 2011) ADALAH TERCAPAINYA SUSUNAN POLA PANGAN PADA TAHUN 2011 SEBAGAI BERIKUT 1):

NO	Kelompok Pangan	Gram/Kap/Hari	Kg/Kap/Tahun	Ton/Tahun
1	2	3	4	5
1.	<i>Padl-padian</i>	300,1	109,5	25.888.917,0
	Beras	272,1	99,3	23.475.619,9
	Jagung	9,0	2,9	694.325,4
	Terigu	18,8	7,3	1.718.971,7
2.	<i>Umbi-umbian</i>	74,1	26,3	6.226.343,3
	Singkong	52,3	19,1	4.513.583,2
	Ubi jalar	11,5	4,2	994.505,9
	Kentang	7,3	2,6	626.170,4
	Sagu	1,1	0,4	92.083,9
	Umbi lainnya	1,9	0,7	165.751,0
3.	<i>Pangan hewani</i>	136,9	50,0	11.810.222,7
	Daging ruminansia	7,8	2,9	675.216,0
	Daging unggas	17,1	6,2	1.474.456,6
	Telur	26,3	9,6	2.265.808,6
	Susu	6,1	2,2	522.798,7
	Ikan	79,7	29,1	6.871.942,9
4.	<i>Minyak dan lemak</i>	22,4	8,0	1.899.617,7
	Minyak kelapa	10,2	3,7	881.965,4
	Minyak sawit	11,8	4,3	1.017.652,3
	Minyak lainnya	0,4	0,1	32.564,9
5.	<i>Buah/biji berminyak</i>	10,0	3,7	862.609,2
	Kelapa	8,9	3,2	765.432,6
	Kemiri	1,1	0,4	97.176,7
6.	<i>Kacang-kacangan</i>	34,6	12,3	2.909.219,2
	Kedele	27,7	10,1	2.390.562,1
	Kacang tanah	3,1	1,1	263.277,8
	Kacang hijau	3,0	1,1	255.379,4
	Kacang lainnya	0,8	0,3	71.962,6
7.	<i>Gula</i>	29,1	10,6	2.509.067,2
	Gula pasir	25,9	9,5	2.237.748,2
	Gula merah	3,1	1,1	271.319,0
8.	<i>Sayuran dan buah</i>	250,0	91,3	21.565.231,1
	Sayur	159,0	58,0	13.718.399,8
	Buah	91,0	33,2	7.846.831,3
			Jumlah penduduk 2)	236.331.300

keterangan :

- 0). Proyeksi berdasarkan Susenas 2002, BPS
 0). Sensus Penduduk 2000, BPS

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

CORNELIS

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Nomor :9 Tahun 2010

Tanggal :1 Maret 2010

SASARAN PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHAP II (TAHUN 2012-2011) ADALAH TERCAPAINYA SUSUNAN POLA PANGAN PADA TAHUN 2015 SEBAGAI BERIKUT 1) :

NO	Kelompok Pangan	Gram/Kap/Hari	Kg/Kap/Tahun	Ton/Tahun
1	2	3	4	5
1.	Padi-padian	275,0	100,4	24.850.079,7
	Beras	249,4	91,0	22.533.620,2
	Jagung	8,8	2,7	66.464,46
	Terigu	16,9	6,7	1.649.995,0
2.	Umbi-umbian	100,0	35,6	8.802.073,3
	Singkong	70,6	25,8	6.380.774,2
	Ubi jalar	15,6	5,7	1.405.915,6
	Kentang	9,8	3,6	885.206,1
	Sagu	1,4	0,5	130.177,4
	Umbi lainnya	2,6	0,9	234.319,3
3.	Pangan hewani	150,0	54,8	13.554.588,9
	Daging ruminansia	8,6	3,1	774.945,1
	Daging unggas	18,7	6,8	1.692.233,4
	Telur	28,8	10,5	2.600.467,8
	Susu	6,6	2,4	600.015,9
	Ikan	87,3	31,9	7.886.926,7
4.	Minyak dan lemak	20,0	7,2	1.776.818,8
	Minyak kelapa	9,1	3,3	824.951,6
	Minyak sawit	10,5	3,8	951.867,2
	Minyak lainnya	0,3	0,1	30.459,8
5.	Buah/biji berminyak	10,0	3,7	903.639,3
	Kelapa	8,9	3,2	801.840,4
	Kemiri	1,1	0,4	101.798,9
6.	Kacang-kacangan	35,0	12,5	3.086.392,3
	Kedele	28,1	10,2	2.536.148,6
	Kacang tanah	3,1	1,1	279.311,5
	Kacang hijau	3,0	1,1	270.932,2
	Kacang lainnya	0,8	0,3	76.345,1
7.	Gula	30,0	11,0	2.710.917,8
	Gula pasir	26,8	9,8	2.417.771,5
	Gula merah	3,2	1,2	293.146,2
8.	Sayuran dan buah	250,0	91,3	22.590.981,5
	Sayur	159,0	58,0	14.370.915,6
	Buah	91,0	33,2	8.220.065,9
			Jumlah penduduk 2)	247.572.400

Keterangan :

- 0) Proyeksi berdasarkan Susenas 2002, BPS
- 0) Sensus Penduduk 2000, BPS

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

CORNELIS

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 Nomor : 9 Tahun 2010
 Tanggal : 1 Maret 2010

RANCANGAN TATA KERJA PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN (P2KP) BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	Kegiatan Oprasional	Unit Kerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4
1.	Internalisasi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan		
	a. advokasi P2KP kepada pemangku kebijakan	1) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; 2) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; 3) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 4) Dinas Perkebunan; 5) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; 6) Dinas Kesehatan;	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
	b. kampanye dan promosi P2KP	1) Biro Perekonomian dan Pembangunan; 2) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; 3) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 4) Dinas Perkebunan; 5) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; 6) Dinas Pendidikan; 7) Badan Pendidikan dan Pelatihan; 8) Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama; 9) Bank Kalimantan Barat.	Biro Perekonomian dan Pembangunan
	c. pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, dan aman melalui pendidikan formal dan non formal	1) Dinas Pendidikan; 2) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; 3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 4) Dinas Sosial; 5) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 6) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana.	Dinas Pendidikan
	d. penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita usia subur tentang P2KP	1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana; 2) Dinas Kesehatan; 3) Dinas Sosial; 4) Dinas Pemuda dan Olah Raga; 5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 6) Ketua Tim Penggerak PKK.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana;
	e. pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan	1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; 2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3) Dinas Perkebunan; 4) Dinas Kelautan dan Perikanan; 5) Dinas Kehutanan; 6) Badan Lingkungan Hidup Daerah;	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Kegiatan Oprasional	Unit Kerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4
2.	Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan Lokal		
	<ul style="list-style-type: none"> . pembinaan kepada industri rumah tangga dan usaha kecil bidang pangan untuk memproduksi dan menyediakan pangan berbasis sumber daya lokal 	<ul style="list-style-type: none"> . Dinas Perindustrian dan Perdagangan; . Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; . Dinas Pendidikan; . Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; . Dinas Perkebunan; . Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; . Dinas Kelautan dan Perikanan; . Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; . Ketua Tim Penggerak PKK. 	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	<ul style="list-style-type: none"> . pengembangan dan desiminasi paket teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; . Dinas Pekerjaan Umum; . Dinas Perindustrian dan Perdagangan; . Dinas Pertambangan dan Energi; . Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana; . Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; . Kantor Penelitian dan Pengembangan; 	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	<ul style="list-style-type: none"> . Fasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, pemasaran kepada usaha kelompok bidang pangan segar dan olahan 	<ul style="list-style-type: none"> . Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; . Dinas Perindustrian dan Perdagangan; . Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; . Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; . Bank Kalimantan Barat; 	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

CORNELIS KALIMANTAN BARAT,

ttd

CORNELIS



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 13 Juni 2017

Kepada,

- Yth. 1. Pimpinan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat
2. Kepala Biro di Lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat
- di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 520/ 1891 /ECON-A

TENTANG

GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal serta mempertegas Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 520/0635/EkBang-A tanggal 1 Maret 2010 perihal Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi.
2. Untuk mencapai kondisi konsumsi pangan perlu dilakukan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal secara terintegrasi dan berkesinambungan.
3. Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beraneka ragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna untuk memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.
4. Upaya pengembangan konsumsi pangan dapat dijadikan salah satu momentum bagi Pemerintah Daerah untuk menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dipedesaan.
5. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara untuk mendukung, Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan menyediakan menu konsumsi yang berbasis pangan lokal termasuk buah dan sayuran pada acara-acara rapat, pertemuan, pendidikan dan pelatihan yang Saudara laksanakan baik dilingkungan kantor maupun di luar lingkungan kantor.
6. Selanjutnya dalam penyediaan konsumsi tersebut diharapkan agar memprioritaskan untuk bekerjasama dengan para pelaku usaha kecil dan menengah dibidang pangan, baik pangan olahan maupun pangan segar.

7. Diharapkan melalui upaya tersebut dapat mempercepat program penganeekaragaman konsumsi pangan dan kemandirian pangan sekaligus mendukung pasar domestik untuk memperkuat perekonomian pedesaan sebagai penghasil pangan.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

Drs/CORNELIS MH

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 1 Maret 2010

Kepada :

Nomor : 520/0635 /Ekbang. A
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Percepatan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan Berbasis
Sumber Daya Lokal

Yth. 1. Bupati / Walikota se -
Kalbar
2. Kepala Dinas/Badan/Biro/
Kantor di Lingkungan
Pemerintah Prov.
Kalimantan Barat.

di-

TEMPAT

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pementapan ketahanan pangan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi.
2. Untuk mencapai kondisi konsumsi pangan perlu dilakukan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal secara terintegrasi dan berkesinambungan.
3. Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beraneka ragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna untuk memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.
4. Upaya pengembangan konsumsi pangan dapat dijadikan salah satu momentum bagi Pemerintah Daerah untuk menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dipedesaan.
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta Saudara Bupati/Walikota dapat mendukung, mendorong dan mengarahkan kepada Badan/Dinas/Kantor, Ormas, Perusahaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di kabupaten/kota untuk menyediakan menu konsumsi yang berbasis pangan lokal termasuk buah dan sayuran pada acara rapat, pertemuan maupun pelatihan.
6. Selain itu kepada kepala Badan/Dinas/Biro dan Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diminta untuk menyajikan menu konsumsi yang berbasis pangan lokal, termasuk buah dan sayuran pada acara rapat, pertemuan, dan pendidikan yang Saudara laksanakan baik di lingkungan kantor maupun di luar lingkungan kantor.

7. Diharapkan melalui upaya tersebut dapat mempercepat program penganekaragaman konsumsi pangan dan kemandirian pangan sekaligus mendukung pasar domestik untuk memperkokoh perekonomian pedesaan sebagai penghasil pangan.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

Drs. CORNELIS/MH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.